

Artikel mengenai *Pertukaran Kunjungan ke Nigeria: Hal 12*

Editorial: *Menghindari Kutukan Sumber Daya Alam: Hal 20*

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat – Keadilan untuk Timor Lorosae?

La'o Hamutuk telah menginvestigasi kerja SCU pada Bulan Oktober 2001 (Lihat Buletin La'o Hamutuk Vol.2, No. 6 & 7). UNTAET telah berfungsi selama dua tahun, tetapi SCU tidak banyak mengerjakan dan menghadapi banyak tantangan. Dewan Keamanan PBB telah memperpanjang mandat SCU hingga Mei 2005. Selain mengeluarkan dakwaan-dakwaan terhadap para pejabat tinggi Militer Indonesia, SCU tidak mampu mengadili mereka yang paling bertanggung jawab terhadap kejahatan melaw-

wan kemanusiaan atau menghadirkan para saksi penting, karena mereka berada di Indonesia. Sebagai tambahan, keraguan yang masih ada adalah kualitas proses yudisial Panel

Khusus untuk Kejahatan melawan kemanusiaan.

Artikel ini akan menelaah proses sekarang ini melalui evaluasi hasil kerja SCU, Unit Pembelaan Umum, Panel Khusus dan proses banding untuk melihat apakah sistem mewakili jalan yang serius bagi masyarakat Timor Lorosae

Surat dari Forum LSM kepada Dewan Keamanan PBB:

"Kami mendesak PBB untuk tidak meninggalkan Timor Lorosae sendirian dengan pertanggungjawaban kejahatan yang mengerikan yang dikategorikan melawan kemanusiaan. Sekarang adalah waktu untuk mengambil langkah-langkah sesegera mungkin untuk mendirikan Pengadilan Internasional untuk Timor Lorosae. Ini hanyalah satu-satunya mekanisme yang dapat menjawab kebutuhan keadilan, sebuah bagian yang hilang selama ini, dalam proses pembangunan bangsa bagi penghormatan Timor Lorosae dan seluruh dunia terhadap martabat manusia."



untuk mencapai keadilan bagi kejahatan melawan kemanusiaan yang terjadi selama pendudukan Indonesia dan setelah referendum 1999.

Latar Belakang

PBB mendirikan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat untuk menanggapi angka kejahatan yang tinggi oleh dan di bawah arahan Militer Indonesia dan kekuasaan politik di Timor Lorosae antara 1975 dan 1999, dan karena kebutuhan yang

(bersambung ke hal 2)

Daftar Isi . . .

Panel khusus untuk kejahatan berat-keadilan untuk Timor Lorosae ?.....	1
Hubungan Baik antara Timor Lorosae dan Indonesia untuk Mengakhiri Impunitas para Jendral TNI dan demokratisasi	7
'Cak' Munir: 1965 - 2004.....	9
La'o Hamutuk Butuh Staf Baru.....	11
Pertukaran Kunjungan Timor Lorosae.....	12
Editorial: Menghindari Kutukan SDA.....	20

La'o Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor Lorosa'e

P.O. Box 340, Dili, Timor Lorosa'e (via Darwin, Australia)

Mobile: +(670)723-4330 Telepon: +(670)3325-013 Fax: +(670)3317-294

Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Situs/Web: <http://www.etan.org/lh>

mendesak bagi keadilan pada waktu itu (awal 2000) yang diakui oleh masyarakat Timor Lorosae, Pemerintah Indonesia, dan masyarakat internasional. Keduanya, Komisi Penyelidik Internasional di Timor Lorosae pada 30 Januari 2000 dan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Lorosae (KPP HAM) menemukan bukti-bukti adanya kejahatan melawan kemanusiaan yang sistematis dan dalam skala luas. Meskipun mereka merekomendasikan pendirian sebuah pengadilan internasional, PBB mengabaikan janji-janji Indonesia untuk menghukum warga negara mereka sendiri melalui Pengadilan Ad Hoc di Jakarta.

PBB mendirikan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat guna menginvestigasi dan mengadili kejahatan melawan kemanusiaan di Timor Lorosae. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat terdiri dari SCU, Unit Pembela Umum untuk Panel Khusus, dan para hakim di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Sebagai tambahan, Pengadilan Banding menyidangkan kasus banding dari Panel Khusus dan pengadilan biasa. Peraturan-peraturan UNTAET mensyaratkan satu hakim Timor Lorosae dan dua hakim internasional untuk duduk di Panel Khusus dan Pengadilan Banding. SCU semuanya terdiri dari para pengacara internasional, meskipun pengacara Timor Lorosae, polisi, ahli forensik, penerjemah, dan penyelidik lainnya sedang dalam pelatihan. Unit Pembela Umum terdiri dari para pengacara internasional dan saat ini tidak melatih satu pun pengacara Timor Lorosae.

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menggunakan peraturan-peraturan UNTAET, Hukum Indonesia, dan standard HAM internasional dan memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengadili mereka yang dituduh sebagai pelaku kejahatan melawan kemanusiaan, termasuk genosida, kejahatan perang, penyiksaan, pembunuhan, dan pelanggaran seksual. Definisi kejahatan ini diambil dari Statuta Roma yang membentuk Pengadilan Pidana Internasional. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat adalah contoh pertama pemakaian hukum internasional dipakai dalam kasus-kasus aktual.

Apakah Yang Terjadi Sekarang?

Meskipun kemajuan telah dicapai dari beberapa bidang, penyimpangan-penyimpangan masih terjadi yang menghambat keefektifan dan kredibilitas proses kejahatan berat.

SCU telah mengalami perampingan yang signifikan sejak Agustus 2003. Para penyelidik Polisi Internasional PBB (UNPOL) turun dari 23 ke 8 dan penyelidik PBB dari 13 ke 9 dalam Bulan Desember 2003. Ini berakibat pada jumlah dan kualitas penyelidikan. Contoh, SCU menyatakan 89 kasus yang diterima oleh CAVR melalui proses rekonsiliasi komunitas dalam yurisdiksinya, sehingga mencegah CAVR untuk menangani kasus-kasus ini. Tak satu pun dari kasus-kasus ini diinvestigasi. Dari Bulan Mei hingga Juli, SCU tidak mempunyai pejabat penghubung eksternal.

Sidang-sidang di Panel Khusus mengalami kemajuan yang sangat lamban. Hingga pertengahan 2003 hanya satu panel yang bisa bekerja karena PBB tidak mampu merekrut hakim internasional yang cukup berkualitas. Saat ini PBB sedang mencari dua orang lagi hakim internasional dan seorang hakim Timor Lorosae untuk menambah keberadaan Panel Khusus berbahasa Inggris dan Portugis. Kurangnya komunikasi di antara para hakim dan pengacara juga telah menyebabkan persoalan penjadwalan.

SCU memperkirakan bahwa kurang dari setengah dari 1400 atau pembunuhan yang terjadi pada 1999 akan diinvestigasi. Sebagai tambahan, kasus-kasus penyiksaan, perkoasaan, dan kejahatan lain juga belum diinvestigasi.

Baru-baru ini beberapa persoalan Panel Khusus telah diperbaiki. Sebagai tambahan pada sumber daya material, Hakim Philip Rapoza mengatakan bahwa pergantian hakim sekarang ini ditangani untuk mengurangi hambatan di pengadilan. Sebelumnya, kepergian para hakim internasional mengakibatkan beberapa kasus perlu dimulai lagi dan menghambat jalannya banyak persidangan.

Unit Pembela Umum dibentuk pada akhir 2002, terpisah dari Kementerian Kehakiman. Sebelumnya, hanya ada seorang pembela umum untuk kejahatan berat. Saat ini Unit Pembela Umum terdiri dari sembilan pengacara, tujuh orang di Dili dan masing-masing di Baucau dan Oecusse. Meskipun kasus-kasus berjalan lamban, kebanyakan karena kesulitan menghubungi para saksi dan waktu yang dipakai untuk ke distrik-distrik, Unit Pembela Umum mempunyai sumber daya yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun masih kekurangan staf pendukung yang cukup, semua pengacara mempunyai kendaraan, ruang kantor yang pantas, dan persediaan alat-alat kantor.


Situasi di Pengadilan Banding cukup berbeda. Pengadilan tidak berfungsi hingga Juli 2003, karena tampaknya PBB dan Pemerintah tidak mengangkat hakim. Ini mengakibatkan tumpukan kasus yang sangat tinggi khususnya sejak Pengadilan menyidangkan kasus-kasus banding, baik kasus-kasus kejahatan berat dan biasa. Sebagai tambahan, Pengadilan Banding tidak menerjemahkan atau menulis kembali hasil persidangan. Persidangan dilakukan dalam Bahasa Inggris dan/atau Portugis, dan tidak pernah direkam. Tambahnya, banyak terdakwa telah diingkari hak banding mereka, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius apakah Pengadilan Banding memenuhi standar-standar internasional.

Peningkatan Kemampuan

Salah satu tujuan utama Misi PBB di Timor Lorosae adalah untuk mengalihkan keahlian dari staf internasional kepada staf lokal. Para hakim internasional dan Timor Lorosae pada Panel Khusus Kejahatan Berat menekankan pentingnya pelatihan, dan mengakui bahwa usaha-usaha peningkatan kemampuan harus ditingkatkan.

Statistik Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

Jumlah Dakwaan yang Diputuskan: 82, Jumlah Terdakwa yang Dituntut: 373 (37 Komandan dan staf TNI, empat staf POLRI, 60 anggota TNI berkebangsaan Timor Lorosae dan sisanya adalah milisi biasa, Jumlah Pelaku di Luar Timor Lorosae: 279 (SCU dan Panel Khusus percaya mereka berada di luar Timor Lorosae/di perbatasan Timor Lorosae-Indonesia), Jumlah Kasus yang Telah Diputuskan setelah Sidang: 58 terdakwa, Jumlah Tertuduh: 55 pelaku, Jumlah Kasus yang Batal: 3 pelaku, Jumlah Kasus yang Ditunda tetapi telah ditangkap: 11 dakwaan dengan 29 terdakwa, Jumlah Kasus yang Naik Banding: 3



Panel Khusus Kejahatan Berat diharapkan untuk mendukung kemampuan lokal Timor Lorosae untuk mengadili kejahatan menentang kemanusiaan. Bagian dari Konstitusi menjamin sebuah sistem yudisial yang dapat menghukum kejahatan ini.

Jelas bahwa Mei 2005, sistem yudisial nasional tidak akan mempunyai kemampuan untuk melanjutkan proses kejahatan berat. Menurut Nicholas Koumjian, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, staf nasional SCU tidak akan siap untuk melanjutkan investigasi sendiri. Koumjian mengatakan bahwa SCU sendiri berkeinginan untuk melatih staf lokal, tetapi Kementerian Kehakiman tidak menyediakan orang yang cukup untuk dilatih di SCU.

Ada kemiripan persoalan di Unit Pembela Umum. Selain meminta orang-orang Timor Lorosae turut dalam pelatihan, Unit Pembela Umum menyatakan bahwa Kementerian Kehakiman belum menugaskan para pengacara ikut pelatihan.

Keterbatasan Proses Kejahatan Berat

Persidangan-persidangan di Panel Khusus tidak memenuhi standar internasional minimum secara konsisten. Mungkin ketidakonsistenan yang paling menyolok adalah menduanya hukum yang dipakai dalam persidangan. Para hakim dan pengacara internasional datang dari berbagai macam latar

belakang yang berbeda, termasuk dari penganut sistem hukum common law dan civil law. Hukum prosedural perbedaan yang banyak antara dua sistem hukum ini, dan meskipun ada kode etik yang menstandarisasikan prosedur bagi Panel Khusus, para hakim tidak mengikutinya. Panel Khusus menjalankan Regulasi-regulasi UNTAET, dan jika tidak cukup, mereka kembali memberlakukan Hukum Indonesia dan Internasional, termasuk yurisprudensi dari pengadilan-pengadilan internasional. Sebagai hasil, ada ketidakkonsistenan dan kebingungan yang cukup penting mengenai prosedur selama persidangan. Banyak sekali waktu dibuang pada setiap persidangan untuk memutuskan prosedur apakah yang dipakai, dan tergantung pada hakim yang duduk di Panel. Panel Berbahasa Portugis cenderung untuk mengikuti prosedur sistem hukum civil law karena negara-negara berbahasa Portugis menggunakan civil law, sementara Panel Berbahasa Inggris cenderung untuk mengikuti prosedur sistem hukum common law. Tambahan lain yang memperlambat sidang, prosedur-prosedur yang tidak konsisten ini dapat menghasilkan persidangan yang tidak adil. Ada pertanyaan mengenai legalitas prosedur yang mengambil resiko mengambil keputusan pada saat sebuah sidang masih dalam proses yang berlawanan dengan prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Tam-

Tabel Para Tersangka Menurut KPPHAM & Dakwaan & Unit Kejahatan Berat

<p>Nama Para Tersangka KPPHAM</p> <p>Jendral Wiranto May.jen Adam Damiri Lt.Kol (Inf)Yayat Sudrajad Kol. (Inf) FX Tono Suratman Kol. (Inf) M Noer Muis Kol. (Pol) Timbul Silaen May.Jen Zacky A Makarim May.Jen H R. Garnadi Lt.Jen Johny Lumintang Lt.Kol Burhanudin Siagian Lt.Kol (Inf) Sudrajat A.S. May. (Inf) Yakraman Y Agus Lt.Kol (Inf) Jacob Joko Sarosa Kol. (Inf) Herman Sedyono Lt.Kol (Inf) Asep Kuswandi Lt.Kol (Inf) Ahmad Masagus Kapt. (Inf) Tatang Abilio Soares Dominggos Soares Guelherme dos Santos Edmundo Conceicao de Silva Suprpto Tarman</p>	<p>Geoffery Robinson ‘Kejahatan Melawan Kemanusiaan Timor Lorosae 1999’ oleh Komisi Tinggi HAM – Hanya pejabat Indonesia berpangkat di atas Let.Kol</p> <p>Jendral Wiranto Lt.Kol (Inf) Yayat Sudrajad Kol. (Inf) FX Tono Suratman Kol. (Inf) Noer Muis May.Jen Zacky A Makarim May.Jen Adam Damiri May.Jen Kiki Syahnakri May.Jen Endriartono Sutarto May.Jen Sjafrie Sjamsuddin Jen. Subagyo Hadisiswoyo Lt.Jen Sugiono Lt.Jen Djamarri Chaniago May.Jen Tyasno Sudarto May.Jen Syahrir Brig.Jen Arifuddin Brig.Jen Mahidin Simbolon Kol. Mudjiono Kol. Sunarko</p>
--	--

Telah Diadili	Terdakwa
<p style="text-align: center;">Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, Indonesia</p> <p>May.Jen Adam Damiri Lt.Kol (Inf) Yayat Sudrajad Kol. (Inf) FX Tono Suratman Kol. (Inf) Noer Muis Kol. (Pol) Timbul Silaen Kol. Herman Sedyono Lt.Kol Liliek Koeshadianto Lt.Kol Asep Kuswani Lt.Kol Endar Priyanto Lt.Kol Soejarwo Lt.Kol (Pol) Adios Salova Lt.Kol (Pol) Hulman Gultom Gatot Subyakto Ahmad Syamsudin Soegito Eurico Guterres Abilio Soares Leonito Martins</p>	<p style="text-align: center;">Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, Timor Lorosae</p> <p>Jendral Wiranto Lt.Kol (Inf) Yayat Sudrajad Kol. (Inf) FX Tono Suratman Kol. (Inf) Noer Muis May.Jen Zacky A Makarim May.Jen Adam Damiri May.Jen Kiki Syahnakri Abilio Soares</p>

Surga yang Aman bagi Wiranto

Saat ini, kontroversi tertinggi yang menyelimuti SCU adalah dakwaan yang diajukan pada Bulan Februari 2003 terhadap Jenderal Wiranto dan enam pejabat senior Militer Indonesia dan surat penangkapan pada 10 Mei 2004. setelah itu Pemerintah Amerika Serikat memasukkan Wiranto pada daftar pengawasan visa. Jaksa Agung RDTL bertanggung jawab untuk meneruskan surat penangkapan ini kepada Interpol untuk disebarluaskan di seluruh dunia, tetapi sejauh ini Ia menolak untuk melakukannya. Jika Ia melakukannya, Wiranto beresiko ditangkap jika Ia meninggalkan Indonesia.

Usaha SCU untuk membawa Wiranto ke peradilan patut dihargai. Akan tetapi, secara signifikan proses ini dibatasi dengan akan selesainya SCU pada Bulan Mei 2005 juga penolakan Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama, dan kritikan dari para pemimpin RDTL.

Para Pemimpin RDTL telah menjauhkan diri mereka dari dakwaan dengan mengatakan penting untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Indonesia demi ekonomi dan keamanan. Presiden Xanana Gusmao, Ramos Horta dan para pemimpin RDTL telah bernegosiasi secara langsung dengan Wiranto dan pembela hukumnya untuk mendiskusikan proses peradilan kejahatan berat tanpa persetujuan dari Parlemen dan lembaga pemerintah lainnya. Beberapa kali para pemimpin RDTL telah berbicara dan bersikap menolak pendirian Pengadilan Internasional, bertentangan dengan tuntutan para korban dan masyarakat sipil. Intervensi dalam proses peradilan ini bertentangan dengan Konstitusi RDTL. Dukungan yang kuat dari masyarakat internasional dan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Timor Lorosae adalah satu-satunya jalan untuk menekan Pemerintahan Indonesia baru untuk menghukum para dalang utama pelanggaran HAM berat dan mengakhiri impunitas di kedua negara.

Jaksa Agung harus mematuhi proses hukum dan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Wiranto, Yayat Sudrajat dan para pelaku lain. Penangkapan dan mengadili Wiranto dan para pelaku Indonesia lainnya adalah satu-satunya jalan kepada keadilan dan reparasi (pemulihan) tidak hanya untuk masyarakat Timor Lorosae tetapi juga untuk mengingatkan para pelanggaran HAM di mana saja bahwa mereka tidak bebas atau kebal dari penghukuman.

bahannya, jika para pembela umum tidak jelas dalam prosedur, ini dapat dan menghasilkan kualitas pembelaan yang lebih rendah terhadap para tertuduh/terdakwa.

Seperti halnya isu hukum prosedural, hukum kodifikasi mendua di Timor Lorosae, terutama hukum pidana. Menurut beberapa pembela umum, civil law tidak berkaitan secara logis; tidak pernah ada sebuah evaluasi yang sistematis terhadap regulasi-regulasi UNTAET berkaitan dengan Hukum Indonesia. Hukum Indonesia tidak berlaku secara sistematis, sebagaimana digambarkan dalam Kasus Armando dos Santos yang diajukan pada Pengadilan Banding. Dos Santos dituntut dan didakwa menurut regulasi UNTAET, tetapi para hakim Pengadilan Banding memutuskan bahwa regulasi-regulasi UNTAET tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan-tindakan yang terjadi sebelum regulasi-regulasi itu berlaku (di tahun 2000), dan Hukum Portugis yang berlaku (bukan Hukum Indonesia, seperti yang dipahami oleh setiap orang). Ini menyebabkan kontroversi mengenai hukum manakah yang harusnya berlaku di Timor Lorosae. Isu Hukum Indonesia/Portugis di kemudian hari diklarifikasi oleh sebuah undang-undang dari Parlemen. Saat itu diduga kuat bahwa dua hakim Portugis di Pengadilan Banding/Tinggi bertindak berlawanan dengan proses yang ada. Parlemen mengesahkan kembali bahwa Hukum Indonesia harus diberlakukan dalam kasus-kasus dimana tidak ada regulasi-regulasi UNTAET. Menurut pengamatan JSMP, menduanya sistem hukum civil law di Timor Lorosae bukanlah perhatian utama dalam kasus-kasus kejahatan berat karena hukum internasional digunakan dan bisa diberlakukan secara menyeluruh.

Perhatian lain adalah ketidaksetaraan antara penuntutan dan pembelaan. Penuntutan di bawah SCU, mempunyai dana dan dukungan yang lebih banyak daripada Unit Pembela Umum. Unit Pembela Umum tidak mempunyai mekanisme kontrol kualitas atau standar praktek. Meskipun kualitas pembelaan telah diperbaiki secara signifikan sejak pendirian Unit Pembea Umum, tidak semua pembela umum di Unit Pembela Umum mempunyai pengalaman yang cukup dalam sidang-sidang pidana dan hukum HAM internasional.

Kekurangan regulasi ini, dikombinasikan dengan sedikitnya pengacara dengan pengalaman praktek yang minim, hasil yang tak terelakkan bagi terdakwa adalah pembelaan yang minim dalam kasus pidana biasa dan kejahatan berat. Pada beberapa kesempatan, jadwal sidang yang padat telah memaksa asisten pembela umum untuk mewakili para tersangka di pengadilan. Terbatasnya jumlah staf pendukung dapat membuat kesulitan para pengacara untuk mendapatkan saksi-saksi. Lebih jauh, banyak saksi berada di Timor Barat dan menolak untuk datang ke Timor Lorosae. Pengadilan mensyaratkan para saksi untuk datang.

Kesulitan-kesulitan ini dikelilingi oleh kebingungan mengenai hukum dan prosedur yang mereka gunakan, telah menyebabkan beberapa pembela umum menyatakan frustrasi mereka

karena tidak mampu membela klien mereka dengan seharusnya. Mereka juga merasa bahwa dengan mempertimbangkan perbedaan dalam pendanaan, Unit Pembela Umum adalah sebuah prioritas bagi proses kejahatan berat.

Problem-problem lemahnya administrasi dan manajemen pengadilan di Panel Khusus telah berkurang sebelumnya. Tetapi, problem yang masih tersisa membuat lebih sulit bagi persidangan untuk berlangsung dengan baik dan tepat waktu. Ada juga layak diperhatikan bahwa para hakim internasional dan nasional, bersama-sama dengan jaksa penuntut umum kejahatan berat dan pembela, tidak mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang mereka yang relevan dengan hukum pidana, hukum internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.

Selanjutnya, kurang baiknya dan tidak cukupnya terjemahan masih menjadi isu utama. Persidangan dilaksanakan minimal dalam empat bahasa (Portugis, Inggris, Bahasa Indonesia, dan Tetum), dan kadang-kadang juga pakai bahasa-bahasa lokal lain. Terjemahan tidak selalu tersedia dalam semua bahasa yang diperlukan, dan masih ada kekurangan penerjemah yang terlatih secara profesional. Hambatan bahasa berdampak pada kesadaran publik terhadap sidang-sidang pengadilan dan hak tertuduh/terdakwa atas interpretasi. Metode terjemahan yang langsung yang saat ini dipakai menyebabkan salah komunikasi yang tak dapat dihindari dan memakan waktu. Pengadilan mempunyai alat terjemahan langsung (pakai earphone) yang tidak digunakan. Panel Khusus telah meminta empat alat terjemahan langsung.

Tetapi praktek penahanan oleh Panel Khusus adalah isu serius lainnya. Semua terdakwa berhak atas peninjauan ulang penahanan mereka dan hak atas persidangan tanpa penundahan. Menurut standar internasional, "penahanan pra peradilan harusnya sebuah pengecualian dan sependek mungkin".

Akan tetapi, di banyak kasus, dalam beberapa kasus terdakwa ditahan selama jangka waktu yang diperpanjang bertahun-tahun. Menurut Peraturan Transisional Prosedur Pidana, penahanan terdakwa harus ditinjau ulang oleh seorang hakim setiap 30 hari. Tetapi, setiap waktu penahanan yang diberikan di tahun lalu, biasa bagi sepertiga dan setengah para tahanan yang tinggal di Penjara Becora tetap dalam perintah penahanan yang telah kedaluarsa. Ada Perhatian yang penting terhadap peninjauan ulang kebijakan penahanan, juga perlakuan yang salah selama di tahanan kepolisian atau penjara.

Keterbatasan pengadilan yang paling serius adalah ketidakmauan Indonesia bekerja sama dalam proses kejahatan berat. Sejak mayoritas terdakwa diberikan perlindungan oleh Indonesia, hanya bekas milisi atau TNI berkewarganegaraan Timor Lorosar berpangkat rendah yang dituntut atas kejahatannya melawan kemanusiaan. Banyak dari mereka tidak berpendidikan dan buta huruf, dan banyak dari mereka dipaksa



dengan kekerasan untuk bergabung dengan milisi pro-integrasi.

Indonesia mengatakan bahwa mereka akan menentang dakwaan-dakwaan SCU karena mereka mengklaim bahwa PBB tidak mempunyai mandat untuk mengadili Warga Negara Indonesia di Timor Lorosae. Pada Bulan Agustus, Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan menolak untuk bekerja sama dengan penilaian Komisi Ahli PBB terhadap Pengadilan Ad Hoc dan Panel Khusus yang baru-baru ini diusulkan oleh Sekretaris Jendral. Indonesia tidak akan menyetujui kerja sama hukum apapun dengan proses di Timor Lorosae kecuali mereka merasa adanya tekanan yang penting untuk melakukannya. Akan tetapi, tampak bahwa semua pemain utama di dalam proses kejahatan berat menolak mempertanggungjawabkan secara serempak untuk berhadapan dengan Indonesia.

Panel Khusus selayaknya sebuah sistem campuran nasional dan internasional. Meski PBB menyediakan dana dan staf internasional, secara resmi di bawah kewenangan Kementerian Kehakiman dan Pengadilan Distrik Dili (kecuali Unit Pembela Umum). Surat penangkapan yang dikeluarkan SCU akan efektif di luar Timor Lorosae apabila harus diteruskan kepada Interpol oleh Jaksa Agung RDTL. Konsekuensinya yang terjadi, Timor Lorosae membayar biaya po-litik atas penuntutan warga negara Indonesia berpangkat tinggi.

Jaksa Agung Longuinhos Monteiro mengatakan kepada La'o Hamutuk bahwa ini tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dalam Kerja Sama untuk menekan Indonesia, sehingga beban tidak jatuh di pundaknya. Tetapi, Pemerintah telah enggan membahayakan hubungan mereka dengan Indonesia yang tidak kuat dan telah mengambil jarak dari proses. Presiden Gusmao sangat vokal mengenai ketidaksetujuannya dengan dakwaan-dakwaan SCU terhadap para pejabat militer Indonesia dengan mempermainkan pentingnya hubungan yang baik dengan Indonesia. Menurut Hasegawa, ini tanggung jawab para negara anggota PBB untuk mendorong Indonesia bekerja sama.

Masa Depan Proses Kejahatan Berat

Dewan Keamanan PBB telah menyetujui pendanaan bagi proses kejahatan berat hingga Mei 2005. Akan tetapi, se-pertinya dana ini tersedia setelah Mei 2005. Ketika PBB meninggalkan Timor Lorosae dengan semua sumber dayanya, sistem yudisial yang ditinggalkan tidak akan mempunyai kemampuan untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan berat. Kasus-kasus dapat dialihkan kepada Kementerian Keh-

kiman, atau mungkin sebuah sistem keadilan alternatif, seperti Pengadilan Internasional.

Lebih jauh, tidak jelas apakah yang akan terjadi dengan kasus-kasus dari kejahatan yang terjadi sebelum 1999. Proses selama ini, hanya mengadili kira-kira 1 prosen pembunuhan selama pendudukan Indonesia yang terjadi di tahun 1999. Jaksa Agung Monteiro

mengakui bahwa sistem keadilan saat ini di Timor Lorosae tidak dapat menangani kasus-kasus sebelum 1999. "Peningkatan Institusional", dikatakan, harus dibuat jika hendak menangani kasus-kasus itu.

Meskipun logistik dalam menginvestigasi dan penuntutan kasus-kasus pra 1999 akan sulit dan rumit, ini keinginan kolektif/bersama masyarakat bahwa keadilan harus dilakukan bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi selama pendudukan. Ini penting bagi proses rekonsiliasi bahwa pelaku dan kejahatan perang tidak diabaikan seolah-olah tidak pernah terjadi. Sayangnya, kurangnya kemauan politik Timor Lorosae dan internasional untuk menuntut para pelaku telah menghasilkan "lubang hi-tam" kasus-kasus yang mungkin tidak diinvestigasi, kurang sekali dituntut.

Jelas bahwa proses kejahatan berat dalam bentuk yang ada saat ini belum dan tidak akan memberikan keadilan bagi rakyat Timor Lorosae. Sebagai tambahan terhadap banyaknya keterbatasan dan kurangnya efisiensi yang menghambat pemenuhan standar-standar internasional, sejauh ini juga ada kekurangan peningkatan kemampuan yang telah ada. ❖



Harapan Lain bagi Keadilan

Durvalina Belo Magno, biasanya dikenal dengan nama Durva, 35, ibu dari lima orang anak adalah salah satu dari ribuan korban kekerasan pasca referendum 1999. Ia melihat suaminya diculik oleh milisi Ai-Tarak di Bulan September 1999. Ia tidak pernah melihat suaminya lagi. Berikut, bagaimana perasaannya mengenai PBB dan SCU. "SCU tidak memberikan keadilan bagi para keluarga korban. Lihat sekitar kita dan anda dapat melihat milisi masih bebas, mendapatkan pekerjaan dan menikmati kebebasan," Ia mengatakan dengan berlinang air mata.

"Hidup kami bukanlah apa-apa jika para pelaku kejahatan melawan kemanusiaan berkebangsaan Indonesia dan Timor Lorosae masih bebas di Indonesia dan tidak diadili menurut Hukum Internasional. Kami membutuhkan tindakan nyata dari SCU dan masyarakat internasional. Kami perlu untuk mendapatkan akar dari kejahatan dan tidak hanya memotong ranting-rantingnya."

Durva, anggota Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional, pada awalnya berharap banyak pada SCU, namun sekarang harapan itu telah hilang. "Kami masih berharap keadilan melalui pendirian Pengadilan Internasional."

Hubungan Baik antara Timor Lorosae dan Indonesia Menuntut Dukungan kepada Masyarakat Indonesia untuk Mengakhiri Impunitas para Jendral TNI dan Demokratisasi

Hubungan baik antara Timor Lorosae dan Indonesia telah digunakan sebagai alasan utama bagi Pemerintah Timor Lorosae untuk tidak mendakwa para Jendral Militer Indonesia. *La' o Hamutuk*, sebagai organisasi non pemerintah lokal yang melakukan kegiatan advokasi keadilan bagi semua masyarakat Timor Lorosae dan para korban kejahatan menentang kemanusiaan di mana saja, percaya bahwa hubungan baik antara kedua negara menuntut dukungan atas tuntutan masyarakat Indonesia untuk mengakhiri impunitas dan dukungan atas proses demokratisasi di Indonesia, juga hak atas keadilan dan pemulihan bagi para korban

Komisi para Ahli PBB, memperkirakan bahwa studi dan investigasi kasus-kasus oleh Komisi Ahli tersebut akan mempunyai banyak dampak negatif. Arlindo Marcal juga mendukung penolakan Ramos Horta untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Lorosae melalui sebuah Pengadilan Internasional. Penolakan pendirian Pengadilan Internasional atau sebuah Komisi para Ahli PBB didasarkan pada keinginan kedua negara tetangga untuk menjaga hubungan baik. Presiden Xanana Gusmão telah mendukung sikap ini. Sementara Perdana Menteri Luar Negeri Mari Alkatiri menyatakan bahwa



pelanggaran HAM berat di kedua negara. Selanjutnya *La' o Hamutuk* mendukung pendirian Komisi Ahli PBB untuk mengevaluasi kerja SCU, Panel Khusus, dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, dan akhirnya merekomendasikan bahwa Komisi harus mendorong pendirian sebuah Pengadilan Internasional.

Pada 16 Agustus, Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda mengatakan bahwa dalam kepentingan menjaga hubungan baik kedua negara, Republik Indonesia dan RDTL setuju untuk tidak membawa kejahatan-kejahatan di Timor Lorosae pada tahun 1999 ke depan Pengadilan Internasional atau tidak melobby PBB untuk mendirikan sebuah Pengadilan Internasional (Laporan Timor Post dan Suara Timor Lorosae, 17 Agustus).

Duta Besar Timor Lorosae untuk Indonesia Arlindo Marcal mengatakan bahwa dalam pertemuan di Bali pada 15 Agustus kedua Menteri Luar Negeri, tidak akan mendukung keinginan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan untuk mendirikan sebuah

Pemerintah belum mempunyai sikap resmi mengenai pembentukan Komisi para Ahli PBB dan Pengadilan Internasional.

Baru-baru ini Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional menolak ide yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri, pada dua tahun yang lalu untuk mendirikan sebuah Komisi Kebenaran Internasional, yang mana usulan ini didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat, dan sebuah usulan untuk memperluas mandat Komisi Reparasi, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Lorosae untuk menangani sisa kasus-kasus kejahatan berat melalui rekonsiliasi komunitas.

Kemajuan yang lambat oleh SCU dan Panel Khusus juga kegagalan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta untuk memenuhi Hukum Internasional telah mendorong Sekretaris Jendral PBB untuk mendirikan sebuah Komisi para Ahli. Sekretaris Jendral telah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mendirikan sebuah proses peradilan baru yang akan

memberikan keadilan bagi para korban. Komisi Eropa, Pemerintah Selandia Baru, para pembela HAM internasional dan masyarakat sipil Timor Lorosae telah mendukung pendirian Komisi para Ahli ini.

La'o Hamutuk, sebagai anggota Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional menyatakan bahwa semua korban kejahatan menentang kemanusiaan yang terjadi di Timor Lorosae mempunyai hak atas keadilan dan hak pemulihan melalui sebuah sistem yang bebas dan adil dengan masyarakat internasional.

Kejahatan yang terjadi di Timor Lorosae adalah tanggung jawab internasional dan seluruh masyarakat internasional bertanggung jawab untuk mengakhiri kekebalan dari hukuman yang dinikmati oleh para pelaku kejahatan melawan kemanusiaan. PBB mendirikan SCU dan Panel Khusus yang mempunyai yurisdiksi hukum, tetapi tidak mempunyai kekuatan dalam praktek untuk menangkap para pelaku di luar Timor Lorosae. SCU dan Panel Khusus telah mengadili warga negara Timor Lorosae yang tidak bertanggung jawab secara tertinggi bagi kejahatan melawan kemanusiaan yang terjadi di Timor Lorosae, tetapi berpikir bahwa proses ini lebih baik dari pada tidak ada sama sekali.

Kami percaya bahwa rencana PBB untuk mengakhiri investigasi oleh SCU pada Bulan Nopember 2004 dan pengadilan kejahatan berat di depan Panel Khusus pada Mei 2005 akan memberikan konsekuensi yang serius pada kasus-kasus ditinggalkan tidak akan diselesaikan. Satu ide dalam kaitannya dengan rencana ini bahwa Panel Khusus seharusnya diakhiri, karena hanya mengadili para terdakwa Timor Lorosae; mereka dapat diadili di dalam sistem Pengadilan Dili meskipun Pengadilan Dili mengalami kekurangan sumber daya dan kapasitas. Di sisi lain, mengambil keputusan seperti ini berarti meniadakan pertanggungjawaban internasional dan akan meninggalkan masyarakat Timor Lorosae sendiri dengan tanggung jawab untuk mengejar keadilan.

Penghukuman melalui sebuah Pengadilan Internasional yang bebas dan tidak berpihak seharusnya diprioritaskan oleh masyarakat internasional, dengan dukungan Pemerintah Timor Lorosae. Mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan melawan kemanusiaan di Timor Lorosae akan meletakkan dasar yang kuat bagi negara-negara lain - khususnya Indonesia—untuk mengakhiri impunitas dan mencegah kekejaman militer terhadap warga sipil.

Hubungan antara Timor Lorosae dan Indonesia tidak dapat dibangun semata-mata dari ekonomi. Timor Lorosae sebagai sebuah bangsa yang kecil membutuhkan perlindungan hukum dan komunitas internasional untuk memastikan sebuah hubungan antara Timor Lorosae dan Indonesia tidak dapat dibangun dengan alasan ekonomi belaka. Timor Lorosae sebagai sebuah negara kecil membutuhkan perlindungan hukum dan masyarakat internasional untuk memastikan sebuah pemulihan yang adil dari pelanggaran-pelanggaran melawan negara tetangga yang lebih kuat yang telah menginvasi dan membuat kami tidak tentram di masa lalu.

Sebagai tambahan dari tindakan kejahatan melawan kemanusiaan dengan angka kejadian yang tinggi selama 24 tahun pendudukan ilegal atas Timor Lorosae, Indonesia mempunyai sejarah pelanggaran HAM yang berat yang panjang dan gelap. Contoh, pembunuhan massal para anggota dan pendukung



PKI di tahun 1948 dan 1965, penculikan dan penghilangan paksa para aktifis demokrasi dan HAM selama kediktatoran Suharto, operasi militer di Aceh dan Papua Barat, pembunuhan massal pengikut Haur Koneng di Lampung, dan penembakan terhadap mahasiswa Tri Sakti setelah jatuhnya Suharto.

Masyarakat sipil Indonesia, dalam perjuangannya mengembalikan demokrasi dan negara hukum, menuntut bahwa kejahatan dari rejim Orde Baru Suharto diadili di pengadilan. Ini hanya satu jalan untuk mematahkan rantai kekebalan hukum penjahat perang. Masyarakat Timor Lorosae, sebagai anggota masyarakat internasional bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk memastikan hal itu terlaksana. Hubungan Timor Lorosae dan Indonesia harus didasarkan pada penghormatan terhadap HAM yang universal sebagaimana didukung oleh instrumen-instrumen hukum internasional dan Ketentuan 10 Konstitusi RDTL: 1. Republik Demokratik Timor Leste harus memperluas solidaritasnya terhadap perjuangan semua orang demi pembebasan nasional. 2. Republik Demokratik Timor Leste harus menjamin suaka politik, sesuai dengan hukum, kepada orang-orang asing yang dituntut karena perjuangan mereka untuk pembebasan nasional dan sosial, mempertahankan HAM, demokrasi dan perdamaian.

Prosedur-prosedur dan tuduhan-tuduhan yang dilaksanakan di Pengadilan Ad Hoc Jakarta telah gagal memenuhi standar-standar internasional. Pengadilan telah menunjukkan bahwa militer menikmati kekebalan hukum yang telah dilembagakan. Keterlibatan para jenderal dalam kejahatan melawan kemanusiaan ditunjukkan semata-mata sebagai kejahatan karena kelalaian, karena mereka 'tidak bisa mencegah' bawahan mereka melakukan kejahatan. Pengadilan Ad Hoc Jakarta tidak memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara dan individual dalam mengadili para pelaku kejahatan melawan kemanusiaan.

Sebagai kesimpulan, kami menyerukan:

* Tekanan internasional untuk menumbuhkan kemauan politik pendirian pengadilan dan mendukung pembentukan Komisi para Ahli.

* Pemerintah Timor Lorosae harus mendukung penuh tuntutan para korban kejahatan melawan kemanusiaan untuk menghormati hak mereka atas keadilan, hak untuk mengetahui dan hak pemulihan melalui sistem hukm yang bebas dan adil.

* Dukungan yang kuat dari Pemerintah RDTL untuk mendirikan pengadilan internasional dan Komisi para Ahli untuk mengevaluasi kerja SCU dan kegagalan Panel Khusus. Ini mengikuti keinginan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan melawan kemanusiaan, khususnya di Timor Lorosae, Indonesia, juga di negara-negara lain. ❖

‘Cak’ Munir: 1965 - 2004

Kita tak akan lagi mendengarkan kritiknya yang keras terhadap militerisme, kekebalan hukum (*impunity*) para pejabat tinggi militer, dan kekerasan negara di Indonesia. Sosoknya tak akan menemani para korban penghilangan paksa, pembunuhan massal, dan kekerasan militer terhadap masyarakat sipil untuk protes menuntut diadilinya Wiranto di depan Istana Negara atau Markas Besar TNI. Munir, 38, yang akrab dipanggil ‘Cak’ Munir telah meninggal dunia di atas Hungaria, 2 jam sebelum pesawatnya mendarat di Airport Schipol, Belanda. Pada saat tulisan ini dikerjakan, penyebab kematiannya secara resmi belum didapatkan. Ia telah berencana untuk melanjutkan studi doktoralnya, *International Human Rights Protection* di Universitas Utrecht, Belanda.

Cak Munir dikenal sebagai wakil Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam mendirikan KontraS (Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan) bersama-sama Aliansi Jurnalis Independen, 12 organisasi non pemerintah lain, dan para korban pada tahun 1998. Perjuangannya bersama para korban terinspirasi dari ibundanya, perjuangan Kelompok Perempuan *Madres Plaza de Mayo* di Argentina, dan pengalamannya ketika menyelamatkan mereka yang dihilangkan paksa tahun 1998. Sebagai Koordinator KontraS, Ia turut terlibat mengorganisir para korban, dari peristiwa pembunuhan massal Tanjung Priuk dan 1965, penembakan mahasiswa Tri-sakti I-II, dan penghilangan paksa 1997-1998, kasus Aceh dan Papua Barat.

Saat itu, temuan KontraS mengenai keterlibatan Kopassus dalam kasus penghilangan paksa 1998. Keberaniannya mengungkapkan fakta secara terbuka terhadap keterlibatan militer dalam kasus tersebut sempat menggoyahkan struktur para pejabat tinggi militer. Hal ini Ia lakukan juga ketika menjadi anggota KPP HAM untuk Timor Lorosae. Tahun 2003 lalu, Ia menentang keras Operasi Darurat Militer di Aceh dan berhasil mengungkap fakta keterlibatan Kopassus dalam pembunuhan Theys Huys, pemimpin gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Cak Munir menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Bakat kepemimpinannya tampak ketika Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dipilih untuk memimpin Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1987-1988. Sikap anti militerisme mulai Ia perlihatkan dengan menentang kegiatan Resimen Mahasiswa (Menwa) di lingkungan Kampus Brawijaya.

Berawal dari Gerakan Buruh

Seusai S1, Cak Munir mengabdikan dirinya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, 1989-1993.

Pengagum Salvador Allende ini, mulai aktif mengorganisir buruh di Lawang, Pasuruan dan Malang. Di awal 1990an, Ia dan sekitar 200 buruh memenangkan gugatan perdata terhadap perusahaan plastik PT Sido Bangun. Inilah awal karirnya yang cemerlang dan LBH Surabaya mengangkatnya menjadi Koordinator Divisi Perburuhan. Tiap malam, khususnya Sabtu dan Minggu, dengan sepeda motor Ia rajin berdiskusi dengan

kelompok-kelompok buruh di kawasan Tandes, Rungkut, Sidoarjo, dan Gresik, baik di kantor maupun ke tempat kost para buruh.

Kasus pembunuhan buruh perempuan Marsinah, 1993, membuatnya semakin sadar bahwa kasus perburuhan selama ini di Indonesia secara formal melibatkan institusi militer. Dari kasus Marsinah inilah, bersama-sama Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM) Cak Munir memulai Kampanye Anti Keterlibatan Militer dalam perselisihan perburuhan. Sekitar tahun 1994-1995, Ia menjadi pembela 22 buruh PT Maspion, Sidoarjo, Jawa Timur, yang dituduh melakukan pengrusakan asset perusahaan dalam aksi mogok kerja. Cak Munir sendiri sempat dipidanakan karena diputuskan bersalah karena melakukan rapat dengan kliennya di Kantor LBH Pos Malang dan harus menjalani wajib lapor 2 bulan di Kantor Kepolisian Sektor Blimbing, Malang. Namun, Ia tak pernah menjalankan keputusan Pengadilan Negeri Malang tersebut.

Cak Munir tidak membatasi waktu kerja dan kegiatannya di perburuhan saja. Ia menjadi pengacara, fasilitator paralegal, sekaligus kawan diskusi dalam kasus pembreidelan pers, penembakan warga yang menolak pembangunan waduk di Nipah, Bangkalan, Madura; kasus petani di Jenggawah, Jember; pengorganisir dan pendidikan paralegal kepada masyarakat Singosari, Gresik, yang menolak pembangunan Saluran Listrik Tegangan Tinggi 5000 MV; gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 48 perusahaan di Kali Surabaya, dan kasus-kasus subversif dan makar terhadap kawan-kawan Rernetil di Surabaya dan Malang; seperti Jose ‘Samalanrua’ Neves. Ia juga melakukan pencarian dan penyelamatan kawan-kawan Timor Lorosa’e yang lari dari penangkapan sesuai aksi melompat pagar Kedutaan Belanda dan Rusia di Jakarta.

Melebarkan Sayap

1995, setelah menjabat Kepala Bidang Operasional di LBH Surabaya, YLBHI memintanya menjadi Direktur *Ad-Interim* LBH Semarang, Jawa Tengah selama tiga bulan. Tak lama kemudian, YLBHI mengangkatnya sebagai Kepala Bidang Operasional, berkedudukan di Jakarta dan mempercayakan jabatan Koordinator KontraS di tangannya. KontraS sempat





berdiri di Dili pada tahun 1999 dan juga di Aceh. Ia sempat menjalani operasi kecil di jari tangan karena diinjak oleh lars sepatu tentara yang masuk ke Kantor YLBHI pada saat penyerangan Kantor Pusat PDI-P, 27 Juli 1996.

Kegagalan mendemokratisasikan YLBHI membuatnya kecewa dan mundur dari organisasi yang selama ini Ia banggakan dan mendirikan Imparsial, *Indonesian Human Rights Watch* pada 2002. KontraS tetap menjadi tempat yang memberinya semangat dan tetap terlibat mengorganisir para korban pelanggaran HAM berat meski kesehatannya mulai terganggu karena gangguan pada hati dan gastritis akut yang Ia punyai sejak di LBH Surabaya.

Ia telah membantu mendirikan beberapa organisasi untuk mendukung kampanye strategis penghentian *impunity* para jenderal dan penegakan HAM. Dengan kecerdasan dan komitmennya, Ia menjadi Dewan Penasihat IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) dan Radio *Voice of Human Rights, the Voice of Voiceless*, sebagai media alternatif bagi isu-isu dan wacana HAM. Meski Ia bersedia menjadi Dewan Penasihat Komisi Repatriasi, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Lorosa'e, Ia bersama-sama organisasi HAM dan para

Munir (kanan) dan keluarga orang hilang dalam peringatan Hari HAM Sedunia tahun lalu.

korban sepakat untuk menolak pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia. Sikap ini bertentangan dengan beberapa organisasi non pemerintah lain yang selama ini aktif bekerja sama dengannya.

Atas dedikasinya, beberapa lembaga nasional dan internasional telah menganugerahkan penghargaan, antara lain sebagai *Man of Year* oleh Majalah Muslim UMMAT, 20 Pemimpin Muda Asia di Millenium Baru oleh Asia Week, Penghargaan HAM Yap Thiam Hien untuk KontraS, UNESCO, dan tokoh Revolusi Kaum Muda oleh Mingguan Gatra.

Doa-doa telah dipanjatkan sejak berita kematiannya diterima staf KontraS, Selasa, 7/9. Hidupnya yang pendek telah memberikan inspirasi dan semangat kepada gerakan pro demokrasi dan HAM di Indonesia dan internasional. Beristirahatlah dengan damai, komrade! ❖

La'o Hamutuk Membutuhkan Anda!

Kami mencari aktivis-aktivis, baik internasional maupun Timor Lorosae untuk bergabung dengan kami.

Peneliti Nasional

- Hak Asasi dan Keadilan
- Institusi-institusi keuangan internasional

Peneliti Internasional

- Hak Asasi dan Keadilan
- Sumber Daya Alam

Masing-masing staf di La'o Hamutuk bekerja secara kolaboratif dengan staf lain untuk meneliti dan melaporkan kegiatan institusi-institusi internasional dan pemerintah asing yang beroperasi di Timor Lorosae. Setiap staf berbagi tanggung jawab untuk administrasi dan program kerja, termasuk penerbitan Buletin dan Surat Popular, program radio, pertemuan-pertemuan publik, advokasi, pendidikan populer, koalisi dengan organisasi-organisasi Timor Lorosae lainnya, serta pertukaran kunjungan dengan masyarakat di negara-negara lain. Masing-masing staf bertanggung jawab untuk berkoordinasi paling tidak salah satu dari kegiatan-kegiatan utama *La'o Hamutuk*.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai *La'o Hamutuk*, lihat halaman belakang buletin ini atau website kami di www.etan.org/lh.

Syarat-syarat

- Latar Belakang Aktivistis, berpengalaman dan memiliki perspektif
- Punya komitmen untuk menjalankan proses pembangunan di Timor Lorosae lebih demokratis dan transparan
- Punya komitmen untuk saling berbagi pengetahuan dan membantu mengembangkan kemampuan staf-staf yang lain
- Bertanggungjawab, dengan etos bekerja keras dan bersedia bekerja bersama-sama dan kreatif dalam situasi kerja dengan latar belakang budaya yang beragam.
- Memahami dan bersedia untuk bekerja melawan diskriminasi gender
- Punya kemampuan menulis dan komunikasi verbal
- Punya kemampuan untuk menyampaikan informasi faktual dari laporan investigatif
- Sehat secara jasmani dan psikis
- Berpengalaman dalam salah satu bidang yang tertera di atas tersebut
- Pernah bekerja pada perkembangan internasional, penelitian kebijakan dan/atau diharapkan berpengalaman dalam solidaritas internasional

Syarat-syarat tambahan untuk staf internasional

- Fasih dalam menulis dan berbicara bahasa Inggris (yang diutamakan berbicara Bahasa Inggris sebagai bahasa utama/*native speaker*)
- Berkemampuan di bidang organisasi dan komputer
- Pengetahuan tentang sejarah dan politik Timor Lorosae
- Pernah tinggal dan bekerja di salah satu negara berkembang; dan berhasrat untuk hidup sederhana
- Fasih atau bersedia untuk belajar Bahasa Tetum
- Diharapkan berkemampuan berbahasa Indonesia dan Portugis

Syarat-syarat tambahan untuk staf Timor Lorosae

- Fasih berbahasa Tetum dan berbahasa Indonesia; serta berkemampuan menulis dan menerjemahkan kedua bahasa tersebut
- Memiliki pengetahuan dasar tentang organisasi dan bersedia untuk menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan tersebut
- Sangat diharapkan memiliki pengetahuan tentang investigasi, dengan kemampuan menulis berdasarkan fakta dan jelas
- Sangat diharapkan berkeahlian berbahasa Inggris dan Bahasa Portugis

Untuk melamar, tolong sertakan dokumen-dokumen berikut ini ke kantor kami di Farol (Sebelah Perkumpulan HAK dan *Sahe Institute ba Libertasaun*) atau melalui email ke laohamutuk@easttimor.minihub.org

1. Surat lamaran dengan menuliskan alasan-alasan mengapa anda ingin bekerja dengan *La'o Hamutuk*
2. *Curriculum Vitae (CV)*
3. Dua referensi profesional dari organisasi/majikan anda sebelumnya
4. Contoh tulisan mengenai proses pembangunan (satu halaman atau lebih)

Lamaran anda akan kami pertimbangkan setelah kami terima.

Pertukaran Kunjungan Timor Lorosae

Sudut Pandang Masyarakat Nigeria dari Oilwatch Afrika

Sebagai bagian dari pertukaran Selatan-Selatan, tujuh aktivis Timor Lorosae mewakili organisasi-organisasi yang fokus pada isu-isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, pembangunan, hak-hak buruh, hak-hak perempuan, dan bidang-bidang lain, mengadakan perjalanan ke Nigeria pada 16-28 Januari 2004 untuk mengamati dan mempelajari dampak-dampak kegiatan dan pembangunan perminyakan, serta bagaimana masyarakat dan orang-orang lokal setempat menanggapi hal tersebut. Rombongan mengunjungi Lagos, Port Harcourt, dan beberapa masyarakat di Niger Delta, fasilitas-fasilitas perminyakan dan bertemu para aktivis lokal, para ahli lingkungan hidup, para pejabat pemerintah, para pemimpin masyarakat, dan para wartawan.

Pertukaran kunjungan Selatan-Selatan diprakarsai dan diwujudkan oleh Institut Timor Lorosae untuk Pemantauan Rekonstruksi dan Analisis (*La' o Hamutuk*), diterima oleh *Environmental Rights Action (ERA)*, sebuah kelompok HAM berbasis pada isu lingkungan hidup yang membela ekosistem dan pem-

■ Untuk belajar bagaimana orang-orang lokal mengorganisir diri dan membangun hubungan dengan orang-orang dalam situasi yang sama dengan mereka (contoh, menanggapi tindakan-tindakan perusahaan-perusahaan minyak).

Utusan Timor Lorosae tersebut tiba di Port Harcourt, ibu Kota Negara Bagian Rivers pada 17 Januari 2004. Mereka mengadakan sesi perkenalan di Kantor ERA/Oilwatch Afrika dimana jadwal maupun program kunjungan juga dibahas.

Sebagai bagian dari program tersebut, organisasi tuan rumah, ERA dan Kantor Wilayah Oilwatch membawa keliling para aktivis Timor Lorosae ke desa-desa pelosok di wilayah Niger Delta, yang terkena dampak produksi minyak dan gas.

Di setiap desa diadakan diskusi interaktif dengan para pemuda, kaum perempuan, para aktivis dari komunitas, dan para tokoh adat masyarakat setempat. Sesudah mengadakan diskusi di setiap komunitas, kunjungan diteruskan untuk melihat wilayah kandungan minyak, sumur-sumur minyak, tempat-tempat dimana gas terbakar dan tempat-tempat dimana terjadi



berdayaan masyarakat lokal untuk membela HAM atas lingkungan hidup sesuai hukum, dan Oilwatch Afrika, sebuah jaringan LSM lokal yang tersebar di wilayah Afrika yang dikoordinasikan ERA dari Kantor Wilayah di Port Harcourt, Nigeria.

Kunjungan rombongan ini bertujuan agar mereka menyaksikan langsung dampak-dampak dari industri minyak di Nigeria, terutama berharap:

- Melihat dampak dari kegiatan-kegiatan eksplorasi minyak pada komunitas-komunitas lokal dan masyarakat;
- Menjadi lebih sadar apa yang harus dihindari dan apa yang harus dicegah;
- Untuk belajar bagaimana orang-orang lokal melawan tindakan-tindakan dari para perusahaan minyak multinasional;

tumpahan minyak, khususnya yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

Rombongan Timor Lorosae dibawa oleh para aktivis lokal dari satu komunitas ke komunitas lainnya untuk mengamati dampak negatif dari produksi gas dan minyak pada lingkungan dan masyarakat pedesaan yang rentan. Tempat-tempat yang dikunjungi mereka:

KOMUNITAS RUKPOKWU: Komunitas ini berdekatan dengan kota minyak dari Port Harcourt, yang fasilitas perusahaan Shell diinstalasi pada tahun 1963 dan kegiatan-kegiatan minyak dan gas yang intens berlanjut hingga sekarang. Pada 3 Desember 2003, sebuah ledakan besar terjadi pada saluran pipa besar yang melintang di tempat tinggal komunitas, hutan-

hutan, lahan pertanian petani, maupun tanah-tanah basah di Rukpokwu-Rumuekpe. Pada saat kunjungan, kepada para aktivis Timor Lorosae diperlihatkan api dan asap kebakaran yang menjulang tinggi, hasil dari ledakan yang masih berlanjut hingga 24 Februari 2004, ketika kondisi kehancuran yang tak ada hentinya terjadi. Komunitas tersebut anggota kelompok etnik Ikwerre. Rukpokwu ada di wilayah pemerintahan lokal yang terletak persisnya di wilayah Negara Bagian Rivers.

KOMUNITAS EREMA DAN OBA GI, ONELGA, di Wilayah Negara Bagian Rivers: Rombongan mengunjungi komunitas Erema dan Obagi dari *clan* Egi yang berasal dari kelompok etnik Ogba di wilayah Negara Bagian Rivers. Di Erema, rombongan mempunyai sesi yang menarik dengan orang-orang di desa tersebut mengenai dampak kegiatan-kegiatan perminyakan dan gas terhadap lingkungan sekitarnya maupun sumber-sumber kehidupan mereka. Komunitas tersebut sudah menjadi pusat gerakan yang dipimpin oleh kelompok *Women for a Better Environment* (Kelompok Perempuan untuk Lingkungan Hidup yang Lebih Baik) melawan kelompok raksasa Prancis bernama TotalFinaElf.

Sesudah itu, rombongan mengunjungi Obagi yang jaraknya dekat sekali. TotalfinaElf menemukan ladang minyak yang pertama kalinya (dinamai OB58) di Nigeria pada tahun 1962. Sejak itu, perusahaan tersebut mengeksplorasi wilayah minyak tersebut, yang menghasilkan minyak mentah. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perusahaan di ladang minyak tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mempedulikan dampak dari eksplorasi dan produksi minyak tersebut terhadap lingkungan hidup. Kepada rombongan kunjungan dari Timor Lorosae diperlihatkan tempat terbakarnya gas yang terjadi sepanjang hari dan sepanjang malam di dekat wilayah-wilayah perkampungan. Selama kunjungan tersebut para pemuda dan kaum perempuan dari komunitas Obagi menceritakan pengalaman yang buruk dari TotalfinaElf kepada rombongan.

KOMUNITAS AKALA-OLU, Pemerintahan Lokal Ahoada Barat, wilayah Negara Bagian Rivers: Rombongan juga mengunjungi komunitas pedusunan di Ahoada Barat Wilayah Pemerintahan Lokal Negara Bagian Rivers. Di tempat ini, selain diadakan diskusi terbuka dengan orang-orang pedesaan yang mengeluhkan pengalaman mereka, rombongan juga mengamati langsung kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan minyak dan gas terhadap lingkungan dan sumber-sumber kehidupan. Rombongan dikejutkan dengan polusi dan suhu panas ataupun polusi panas terhadap udara, tanah dan air dari fasilitas-fasilitas yang terletak di dalam komunitas pedusunan miskin tersebut. Perusahaan Minyak Itali, Agip (NAOC), perusahaan transnasional raksasa adalah operator minyak dan gas bumi di desa Akala-olu.

OGONI: Para aktivis Timor Lorosae juga mengunjungi beberapa tempat yang penting di Ogoni. Mereka mengunjungi komunitas K-Dere dimana fasilitas-fasilitas Shell yang sangat besar telah menghancurkan lingkungan hidup. Mereka juga mengunjungi Finimale Nwika Hall di Bori dimana sebuah monumen almarhum Ken Saro Wiwa dibangun oleh para penduduknya untuk mengenang perjuangannya. Ogoni adalah sebuah komunitas para petani dan nelayannya yang sebenarnya cukup sejahtera, tetapi kesejahteraan, lingkungan dan kehidupan mereka diganggu oleh Perusahaan Pembangunan Perminyakan Shell (SPDC) pada tahun 1958 ketika ditemukan banyak minyak di wilayah tersebut.

Kemarahan karena kerusakan terhadap lingkungan dan manusia, yang terjadi pada awal tahun 90-an, Ken Saro Wiwa, seorang penulis dan aktivis Ogoni yang terkenal, menggerakkan orang-orang Ogoni dan menghentikan pengoperasian minyak

di wilayah tersebut. Walaupun Saro Wiwa dihentikan oleh kawan-kawan seperjuangannya yang lain, SPDC tidak lagi kembali untuk memulai pengoperasiannya di wilayah tersebut.

BONNY, wilayah Rivers State: Rombongan Pertukaran Kunjungan Timor Lorosae juga mengunjungi komunitas Finima. Rombongan mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal bermotor melalui anak sungai dan sungai menuju Pulau Bonny, pusat gas alam cair Nigeria (NLNG). Finima merupakan komunitas di Kerajaan Bonny, yang merupakan kelompok etnis Ijaw dari Niger Delta. Wilayah komunitas ini terletak di sebuah pulau di pesisir Atlantic di Negara Bagian Rivers.

Komunitas Finima di Pulau Bonny adalah penting karena penduduk semua dipindahkan karena peralatan pembangkit gas alam cair Nigeria. Masyarakat Finima mengeluhkan pengalaman pahit mereka ketika harus kehilangan rumah-rumah nenek moyang, sumber kehidupan, maupun ekologi mereka untuk kepentingan-kepentingan minyak dan gas bumi belaka.

KOMUNITAS AKASSA, wilayah pemerintahan Bayelsa: Akassa juga dikunjungi, sebuah komunitas yang terkenal karena perdagangan ikannya. Para nelayan dan perempuan asli yang komunitasnya dekat dengan pantai menggunakan kapal-kapal kecil yang dibuat dari pohon (digunakan layar atau dayung), dan kapal dari kayu untuk mencari ikan. Tetapi Texaco Overseas, perusahaan minyak terbesar yang beroperasi di perairan lepas pantai Akassa (atau dapat disebut operasi lepas pantai) telah merusak industri perikanan pedesaan karena polusi minyak dan perairan yang teracun telah sangat merugikan.

KALO CREEK, Negara Bagian Bayelsa: Rombongan juga mengunjungi Kalo Creek di komunitas Otusegha di Wilayah Pemerintahan Lokal Yenagoa di Negara Bagian Bayelsa, di pusat Niger Delta, dimana telah terjadi dua kebakaran setinggi gunung dari pipa-pipa Shell yang membakar hutan, sungai dan ladang. Juga dikunjungi tempat-tempat lain di dalam maupun di luar Kalo Creek yang juga dihancurkan karena perbuatan-perbuatan Shell di wilayah tersebut dan perusahaan Shell menolak untuk membersihkan.

KOMUNITAS RUMUEKPE, Pemerintah Lokal Emohua, Negara Bagian Rivers: Rombongan juga mengunjungi komunitas Rumuekpe dan melihat fasilitas-fasilitas minyak dimiliki oleh Elf, Agip, dan Shell. Rombongan menghabiskan beberapa waktunya di komunitas untuk mendengar pengalaman pahit orang-orang lokal. Setelah itu rombongan mengunjungi sebuah lubang akibat kebakaran besar di wilayah komunitas yang dekat dengan rumah-rumah mereka. Desa Rumuekpe mempunyai banyak fasilitas minyak dan merupakan jalur transportasi bawah tanah untuk memindahkan minyak dan gas ke Forcados dan juga ke Pulau Bonny.

Di hari terakhir *tour* di Niger Delta, diadakan diskusi di Kantor Wilayah Oilwatch di Port Harcourt dan para peserta berdiskusi mengenai pengalaman dan kesan-kesan mereka dan bagaimana mereka akan membagikan informasi yang mereka dapatkan ketika kembali ke Timor Lorosae.

Agar pertukaran kunjungan tersebut diketahui secara baik, pemberitaan disebarluaskan melalui media lokal maupun internasional. Para wartawan yang mewakili surat kabar Guardian, Beacon dan lain-lain juga ikut serta dalam rombongan *tour* di Niger Delta. Untuk memfasilitasi penyebaran informasi program tersebut diadakan penjelasan singkat kepada pers di Lagos dengan dihadiri beberapa perwakilan media. Ada juga sesi diskusi yang disiarkan secara langsung melalui program *popular* televisi independen nasional yang terkenal di Afrika (Televisi Independen Afrika atau AIT), berpusat di Lagos. ❖

Informasi lebih lanjut: ENVIRONMENTAL RIGHTS ACTION/FRIENDS OF THE EARTH (FoE, Nigeria) #214, Uselu-Lagos Road, P. O. Box 10577, Benin City, Nigeria, Tel/Fax: + 234 52 600165, E-mail: eraction@infoweb.linkserve.com

Belajar dari Pengalaman Nigeria: Kebalikan dari Berlimpahnya Minyak dan Gas?

Timor Lorosae kaya minyak dan sumber daya alam. Rakyat Timor Lorosae berharap pendapatan dari minyak dan gas di Laut Timor dapat digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan dana pembangunan negara. Demikian pula yang diharapkan oleh rakyat Nigeria, Afrika Barat juga. Nigeria dengan sumber minyak dan gas yang paling berlimpah di dunia, tetapi masih menjadi salah satu negara termiskin.

La'o Hamutuk bekerja sama dengan Sekretariat Internasional Jaringan Pemantau Minyak bersama-sama dengan Environmental Rights (ERA)/Friends of the Earth, mengorganisir sebuah studi banding bagi para utusan dari Perkumpulan HAK, NGO Forum, Kdalak Sulimutuk Institutu (KSI), Centro Feto di Oecusse, dan ETADEP untuk mempelajari situasi Nigeria. Studi banding ini didukung oleh HIVOS (Belanda) dan CAFOD (Inggris).

Studi banding ini mempunyai tiga tujuan utama:

1. untuk memahami bagaimana proses eksplorasi dan eksploitasi industri gas dan minyak berdampak pada lingkungan dan problem social.

2. Belajar lebih banyak mengenai hubungan antara perusahaan multinasional minyak dengan militer dan Pemerintah.

3. Membangun hubungan dan solidaritas rakyat Timor Lorosa'e dengan rakyat Nigeria.

Para utusan mengunjungi wilayah yang menerima dampak eksploitasi sumber daya minyak dan gas, antara lain Lagos, Port Harcourt, Erema, Obadi, Akassa, Yenagoa, Bekeriri, Imiringi, Ogoni, dan Pulau Bonny. Para utusan berkesimpulan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah tersebut mempunyai pengalaman yang sama karena industri minyak.

Pemerintahan yang Korup

Sejak kemerdekaannya pada 1960, Nigeria terkenal dengan pemerintahan militernya yang represif dan ketidakstabilan politik. Pemerintah Nigeria mendukung beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional dengan mengorbankan keamanan kehidupan sosial rakyatnya. Perusahaan-perusahaan multinasional, antara lain Shell (milik Inggris dan Belanda), Agip (Italia), Chevron Texaco, Con Oil Nigeria, dan Total ELF (Sebelumnya bernama SAFRAM, Perancis) didukung Pemerintah Nigeria yang mengumbar janji akan membuka lapangan pekerjaan, menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup, membangun listrik, air bersih, jalan raya, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Pada kenyataannya angka kekerasan meningkat karena pengangguran yang semakin tinggi, kemerosotan ekonomi, ketimpangan sosial, serta korupsi di kalangan polisi dan politisi. Sisi lain, hanya sekitar 30 persen masyarakat mendapatkan akses terhadap air bersih, angka kematian balita yang tinggi karena penyakit yang

sebenarnya bisa disembuhkan, seperti malaria, batuk berdarah, diare, dan pneumonia.

Masyarakat Niger Delta telah melakukan protes berkali-kali tetapi tuntutan-tuntutan mereka tidak digubris pemerintah dan pihak berwenang lainnya tidak mendengarkan. Menurut masyarakat, pemerintah telah menutup telinga dan mata terhadap segala keluhan dan tuntutan dan tidak berguna karena para perusahaan multinasional telah menyogok pejabat di pemerintahan, termasuk politisi, hakim, jaksa, polisi, hingga para wartawan.

Selain tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut, Pemerintah juga tidak menjelaskan penggunaan pendapat-

	Nigeria	Timor-Leste
Populasi (jutaan)	120.9	0.8
Tahun dimulainya produksi minyak	1960	1998
Tahun kemerdekaan	1960	2002
Pendapatan dari minyak&gas hingga sekarang (juta dolar Amerika)	\$300,000	\$90
Peringkat perkembangan manusia di antara 177 negara di dunia (1 = paling baik, 177 = paling buruk)	151	158
Umur harapan hidup	51.6	49.3
Kemungkinan kematian pada saat kelahiran sebelum umur 40	35%	33%
Rata-rata angka kematian (per 1.000 kelahiran yang hidup)	110	89
Angka kematian di bawah umur 5 tahun (per 1,000 kelahiran yang hidup)	183	126

Kebanyakan sumber data diambil dari Laporan Perkembangan Manusia: UNDP, 2004

an dari hasil penjualan minyak dan gas secara terbuka. Bertahun-tahun Pemerintah telah membiarkan para perusahaan yang mengolah minyak dan gas tersebut melakukan pencemaran lingkungan karena kebocoran saluran pipa yang tidak diganti selama 40 tahun dan mengakibatkan kebakaran di sekitar perkampungan penduduk, serta pembuangan limbah cair ke laut.

Dukungan Militer terhadap Perusahaan Asing

Protes masyarakat Nigeria ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat militer. Nigeria hidup lama di bawah rejim militer yang represif dan korup. Pembangunan industri minyak dan gas yang seharusnya memberikan pendapatan kepada pemerintah dan kesejahteraan kepada rakyat Nigeria, hanya membangun surga bagi perusahaan trans-nasional tersebut. Untuk menjaga lancarnya uang yang masuk bagi perusahaan trans-nasional tersebut, maka militer Nigeria telah mengabdikan diri sebagai anjing penjaga modal. Angkatan Laut Nigeria terkenal sebagai penjaga keamanan perusahaan trans-nasional. Sementara itu, polisi dan anggota kesatuan militer lainnya melakukan pungutan liar di jalan-jalan.

Tuntutan pertanggungjawaban oleh masyarakat terhadap Pemerintah Nigeria untuk menghentikan pelanggaran hak ekonomi dan sosial, serta kebebasan berekspresi oleh perusahaan-perusahaan asing tidak pernah berhenti. Satu dekade

lalu, Pengadilan Militer di Port Harcourt memutuskan membunuh Ken Saro Wiwa –penulis dan aktivis lingkungan hidup serta kedelapan kawannya. Shell diduga kuat terlibat dalam pembunuhan ini sebagai bukti, militer dan Pemerintah Nigeria telah dikooptasi oleh perusahaan trans-nasional itu.

Genosida terhadap Lingkungan

Masyarakat Nigeria pasti tidak pernah melupakan peristiwa kebocoran dan meledaknya pipa minyak di beberapa wilayah industri minyak dan gas di dari Port Harcourt. 3 Desember 2003, sebagai contoh ada ledakan saluran pipa yang usianya yang sudah 40 tahun, membakar sekitar 400 ha tanah pertanian,.

Kebakaran dan ledakan itu terjadi dimana 200 warga bertempat tinggal tetap, meninggalkan dampak yang luas pada lingkungan, seperti polusi udara, meracuni sungai-sungai di dekatnya hingga mengakibatkan matinya ikan, dan sulitnya bagi para nelayan untuk bertahan hidup. Hingga Januari 2004 ledakan pipa itu masih menimbulkan gunung asap tebal yang mencemari wilayah Port Harcourt. Hingga sekarang Shell tidak menolak memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat ledakan pipa saluran minyak tersebut.

Di lain tempat bernama Rumuepke, sekitar 20 km Port Harcourt tahun lalu juga ternyata ledakan pipa gas dan banyak warga menjadi korban. Sementara di Akala Olu terdapat kobaran api di udara setinggi 100 meter yang setiap hari kilatan apinya disaksikan dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Juga di Imiringi, 20 km dari Yenagoa, dua pipa gas raksasa meledak dan mengeluarkan semburan api ke ladang dan sawah penduduk. Panasnya terasa pada jarak 50 meter.

Organisasi non pemerintah yang memantau industri minyak dan gas dan masyarakat percaya bahwa pembangunan industri minyak dan gas di Nigeria telah benar-benar merusak lingkungan hidup mereka. Apalagi dengan ledakan-ledakan pipa minyak dan gas tersebut dan kandungan logam berat yang sangat tinggi di sungai, laut dan daratan. Tak ada lagi tanah subur, tak ada lagi beragam hutan produktif, para petani sulit mengerjakan sawah dan ladang, nelayan pun sulit mendapatkan ikan-ikan, dan punahnya hutan-hutan bakau. Di mata Ken Saro Wiwa, kerusakan lingkungan hidup di tanah Nigeria adalah genosida terhadap lingkungan yang berlangsung dalam skala luas dan sistematis.

Perubahan Kehidupan Sosial Masyarakat

Seorang aktivis serikat buruh di Erema mengatakan bahwa lebih dari 40 tahun, rakyat Nigeria telah dijadikan hamba sahaya (budak) di negeri mereka sendiri oleh para perusahaan trans-nasional minyak dan gas. Dengan kata lain, Ia mengatakan sebelumnya banyak ikan dan hasil bumi lainnya, tetapi sekarang banyak orang membawa piring untuk minta makan kepada Shell, Agip, dan ELF.



Pada tahun 1980-an, sekitar 50 persen penduduk Nigeria bekerja di bidang pertanian, tetapi sekarang hanya tinggal 3 persen dan sisanya bergerak di sektor jasa dan industri, terutama industri pertambangan. Tanah tidak lagi subur dan tidak memberikan kehidupan karena telah tercemar. Para petani sulit menggarap sawah dan ladang, nelayan sulit mendapatkan nafkah dari sungai-sungai karena terkoyaknya jala-jala mereka karena minyak di laut dan berkurangnya ikan-ikan serta hilangnya beragam hutan produktif. Di wilayah Akassa, masyarakat membayar mahal untuk jala-jala dan ikan.

Pengusuran juga menjadi persoalan akibat pembangunan industri minyak dan gas, seperti terjadi pada masyarakat Akala Olu dan Finima di Pulau Bonny yang digusur pada tahun 1970an.

Pelajaran bagi Timor Lorosae

Hasil dari minyak dan gas di dasar Laut Timor diharapkan menjadi sumber pendapatan untuk pembangunan dan menanggulangi kemiskinan. Tetapi ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari rakyat Nigeria dalam kaitannya dengan industri gas dan minyak. Pertama, bagi sebagian besar rakyat Nigeria minyak dan gas telah menjadi sumber kutukan dan bencana. Penghancuran lingkungan hidup memperburuk kondisi sosial mereka. Untuk membendung problem sosial yang seiring dengan situasi yang memburuk, kekerasan dilakukan kepada masyarakat lokal oleh aparat negara yang semakin brutal. Kedua, sejak ditemukannya minyak dan gas, negeri itu semakin miskin daripada sebelumnya. Pembangunan industri minyak dan gas hanya menguntungkan segelintir pejabat dan pemerintah yang korup, tidak bagi rakyat umum. Ketiga, dampak negatif terhadap lingkungan hidup harus dipelajari dan dihindari sehingga lahan pertanian dan sumber kehidupan lainnya tidak dimusnahkan. Keempat, beberapa perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Nigeria juga beroperasi di Laut Timor. Kita bisa mempelajari pola-pola pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mereka di berbagai negara yang kaya minyak dan mencari strategi untuk mempertahankan hak-hak kita.

Untuk mencegah hal-hal buruk di atas, penting bagi rakyat Timor Lorosae berpartisipasi dalam proses pembangunan sumber daya minyak kita. La'o Hamutuk mendesak pemantauan setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah RDTL, Pemerintah Australia, dan para perusahaan trans-nasional di atas untuk tetap menghormati kedaulatan negara RDTL, konsisten dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup serta transparansi atas proses kesepakatan dan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua pihak.

Masyarakat juga harus mendesak agar para pihak menandatangani instrumen perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup berkaitan dengan pencemaran laut, pembuangan limbah beracun cair di laut dan sejenisnya untuk melindungi lingkungan. Lebih jauh lagi, Pemerintah kita tidak tergantung pada minyak saja, tetapi harus mengembangkan sumber daya ekonomi produktif lainnya, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. ❖

Dulu Kami Berpikir itu Minyak, Ternyata Darah

Nnimmo Bassey, Oilwatch Nigeria

Di hari lain
Kami berdansa di jalan
Kegembiraan di hati kami
Dulu Kami Berpikir Kami telah Merdeka
Tiga kawan muda mati demi hak kami
Tak terbilang lebih banyak yang mati demi
'ide-ide kiri' kami
Lihatlah ke atas,
Jauh dari keramaian
Kami menatap
Senjata panas-merah

Dulu kami berpikir itu Minyak
Ternyata darah

Dulu kami berpikir itu Minyak
Ternyata itu darah

Jantung melompat
Masuk ke dalam mulut kami
Mengambang
Di sumur-sumur yang kering emosi
Kami melangkah dalam kemarahan
Tahu ini tidaklah lucu
Kemudian kami melihat
Genangan merah menyala

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Jangan jatuhkan air mata
Ketika kau takut
Pertama di Ogoni
Hari ini orang-orang Ijaw
Berikutnya, siapa yang akan dibunuh?
Kami melihat mulut-mulut yang terbuka
Tetapi tak terdengar jeritan
Naik menggenang
Hingga lutut kami

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Mengering kantung-kantung air mata
Sungai-sungai terpolusi
Segalanya nyata
Ketika ada dalam mimpi-mimpi
Kami melihat Shell mereka
Di belakang perisai tentara
Setan, kengerian, tiang gantung memanggil
alat-alat pengebor minyak
Mengebor hati nurani kami

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Surga-surga terbuka
Di atas kepala kami
Memanggang mimpi-mimpi dalam nyala api
dan langit yang ter Goreng
jutaan lubang hitam
di atas langit yang terbakar
Pipa-pipa mereka boleh meledak
Tetapi mimpi-mimpi kami tidak akan meledak

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Inilah yang kami katakan kepadamu
Mereka boleh membunuh semuanya
Tetapi darah akan bicara
Mereka boleh mendapatkan segalanya
Tetapi lapisan kesuburan akan TUMBUH
Kami boleh mati tetapi tetap hidup
ditaruh di papan
Dibunuh oleh hari
Kami tetap hidup
Dengan pengorbanan yang panjang

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

Dulu kami berpikir itu minyak
Ternyata darah

(diinterpretasikan dari We Thought it was Oil. But it was Blood, oleh Selma Hayati)

filme 'ukun rasik 'an' mosu


husi povo babain nia kna'ar

oinsa komunidadade ORGANIZA an

hakna'ar ho komunidadade JUSTISA kontra okupasaun ilegal ALUTA CONTINUA

filme ida husi SAHE MEDIA POPULAR

ukun rasik 'an



otil foun vinyu tuan ka nasaun foun ho problema tuan.
ukun an husi indonesia la direktamente halakon problema sosial
ha povo nian klaran. problema tuan no foun mosu hamutuk
no nasaun kiak ida nia moris. luta sidauk hotu,
nisiativa no kreatividade komunidadade moris nabnaban deit.
komunidadade organiza an atu kontra injustisa ne'ebe
nari iha rai laran ho mos influensia nasaun bo'ot sira husi liur.



nafatin LUTA hasoru INJUSTISA

ho espiritu atu HALAKON KIAK

**Dapatkan CD-ROM Oilweb versi 2,0 edisi terbaru bulan
September 2004 di kantor kami Lao Hamutuk**

Siapakah Di La'o Hamutuk?

Staf La'o Hamutuk: Ines Martins, Tomas (Ato) Freitas, Cassia Bechara, Simon Foster, Selma Hayati, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Charles Scheiner, João Sarmiento, Maria Afonso, Joaozito Viana, Guteriano Nicolau, Alex Grainger

Dewan Penasihat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus Soares

Penerjemah Buletin Edisi ini: Kylie, Titi Irawati, Tome Xavier

Foto Buletin Edisi ini: Samep (8,17), Selma Hayati (5,6,9), IKOHI (10)

Gambar Buletin Edisi ini: Cipriano Daus

◆ **Perang, militerisasi, dan penindasan**

Minyak itu sangat tinggi nilainya sehingga ada pemerintah negara-negara yang melancarkan perang untuk mendapatkannya. Kita tahu bahwa salah satu sebab utama Australia mendukung invasi Indonesia terhadap Timor Lorosae adalah untuk mendapatkan minyak di Laut Timor. Yang lebih baru, salah satu alasan utama invasi pimpinan Amerika Serikat terhadap Iraq tahun lalu adalah keinginan Washington untuk mendapatkan kontrol yang lebih kuat atas cadangan minyak dunia.

Di Indonesia, Aceh kaya dengan minyak dan gas, tetapi keuntungan tidak dinikmati oleh penduduk setempat. Ketika rakyat melawan, militer Indonesia menjawab dengan kekerasan, yang sebagian untuk mengembangkan fasilitas ExxonMobil sehingga uang minyak tetap mengalir ke Jakarta. Di Malaysia, Delta Niger, Amazona Ecuador, dan seluruh dunia, pasukan-pasukan tentara menindas penduduk setempat untuk melindungi fasilitas-fasilitas minyak dan gas.

◆ **Konsekuensi ekonomi dan sosial**

Harga minyak yang tidak stabil, bersama dengan pendapatan yang tinggi darinya, malah menyebabkan pemerintah-pemerintah yang tidak korup membuat kebijakan pembangunan yang bertentangan dengan kepentingan jangka panjang rakyatnya. Sektor-sektor perekonomian yang lain, seperti pertanian, diabaikan karena para pembuat kebijakan memandang minyak sebagai sumber pendapatan yang lebih mudah dan lebih besar. Makanan impor dan barang-barang impor lainnya lebih disukai daripada produk lokal, sehingga menurunkan kemandirian.

Ketika harga dan pendapatan minyak tinggi, pemerintah-pemerintah mengadakan proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur besar, atau melancarkan program yang biayanya besar. Ketika pendapatan kemudian menurun, mereka harus meminjam uang dari Bank Dunia atau lembaga-lembaga internasional yang lain. Di banyak negara kaya minyak, pembayaran kembali hutang sekarang lebih besar daripada pendapatan dari minyak; hutang seluruhnya lebih besar daripada cadangan minyak yang masih ada.

Minyak adalah sumber alam yang tidak bisa diperbarui. Cadangan di bawah Laut Timor akan habis dalam waktu 50 tahun, dan Timor Lorosae harus mengandalkan sumber pendapatan yang lain. Tetapi pendapatan minyak bisa membuat kecanduan, dan sangat sedikit negara yang berhasil menggunakan uang minyak untuk membangun landasan perekonomian yang kuat di sektor-sektor lain. Persoalan yang sama ada di seluruh dunia – minyak itu begitu menguntungkan sehingga sumber-sumber energi alternatif tidak dikembangkan atau tidak diprioritaskan, sehingga mendorong ke arah terjadinya perubahan iklim dan krisis besar ketika aliran minyak terhenti atau habis.

Karena fasilitas-fasilitas minyak bersifat spesialis, infrastruktur yang mahal yang mereka perlukan jarang bisa dinikmati oleh penduduk setempat. Meskipun banyak pekerja setempat yang dipekerjakan pada waktu pembangunannya, operasi fasilitas perminyakan membutuhkan keahlian teknis, memerlukan keterampilan tertentu. Sulit bagi banyak penduduk Timor Lorosae untuk mendapatkan pekerjaan ini.

Kenyataan Timor Lorosae bisa mendatangkan kutukan

◆ **Tidak ada sejarah demokrasi atau pemerintah sendiri**

Karena bangsa ini baru merdeka, kita tidak punya tradisi keterlibatan rakyat yang konstruktif dalam pembuatan kebijakan. Bagi sebagian besar orang, hubungannya dengan pemerintah sebelum 1999 hanyalah melawan. Pejabat-pejabat pemerintah cenderung

melindungi informasi dan enggan untuk mempercayai masyarakat sipil, yang masih sedang mengembangkan kemampuannya untuk menganalisis dan melakukan advokasi mengenai masalah-masalah teknis yang kompleks. Ketika pejabat-pejabat melibatkan masyarakat sipil, seringkali yang terjadi adalah ceramah penjelasan bukannya konsultasi, dimana pemerintah memberi tahu kepada rakyat apa rencana yang akan mereka lakukan bukannya bertanya apa yang rakyat inginkan atau perlukan. Pola ini dibuat oleh Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan sulit untuk dihentikan.

◆ **Hanya sedikit contoh yang bisa dipelajari**

Birokrasi kolonial Portugis sangat terkenal tidak efisien dan sembarangan, sementara dinas pemerintah dan militer Indonesia korupsi dan kekejamannya mencapai rekor. Timor Lorosae sedang berusaha keras untuk tidak meneruskan tradisi-tradisi itu. Banyak badan internasional yang sekarang di sini mengajarkan tentang transparansi dan pertanggungjawaban, tetapi sering tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan.

◆ **Pejabat dan dinas pemerintah yang tidak berpengalaman**

Karena pemerintah Timor Lorosae adalah pemerintah yang baru, undang-undang dan peraturan yang berlaku baru sedikit, sementara warganegara dan pegawai pemerintah masih baru mempelajarinya. Kita masih kekurangan pengertian yang kuat tentang apa yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa. Tanpa dinas pemerintahan yang profesional dan berpengalaman, luas kemungkinan untuk terjadinya korupsi atau penerapan undang-undang yang tidak konsisten, tetapi untuk mentradisikan kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban itu diperlukan waktu.

Karena manager atau pejabat publik Timor Lorosae sangat sedikit yang berpengalaman, dan karena struktur pemerintah kita tidak punya waktu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, ada banyak potensi konflik kepentingan dan orang menjalankan dua peran, yang bisa mengurangi kesempatan Timor Lorosae untuk membuat keputusan yang sebaik mungkin. Ini merupakan keprihatinan struktural, tanpa implikasi bahwa orang-orang yang sekarang berdinis itu tidak jujur, tidak mampu, dan punya tujuan tidak baik.

• Orang yang menjadi Direktur Eksekutif Otoritas Laut Timor juga menjadi Komisaris yang mengawasi Otoritas Laut Timor, dan karena itu dia menjadi atasannya sendiri.

• Sekretaris Negara untuk Lingkungan hidup, Pariwisata, dan Investasi harus menyeimbangkan tanggungjawab lingkungan dengan menarik investor ke Timor Lorosae. Dia juga menjadi seorang Komisaris Otoritas Laut Timor dan kepala sementara operasi-operasi perminyakan Timor Lorosae.

• Perdana Menteri juga menjadi Menteri Pembangunan dan Lingkungan hidup, yang secara langsung mengarahkan perundingan dengan Australia dan pengembangan kebijakan pendapatan minyak. Meskipun Kementerian Perminyakan yang tetap belum ada, dia diduga akan memiliki peran yang kuat. Ini adalah tanggungjawab yang sangat banyak untuk satu orang.

◆ **Tidak ada pengembangan dan pengawasan untuk menjamin pertanggungjawaban**

Sampai sekarang, Timor Lorosae belum punya mekanisme yang efektif untuk memerangi kerahasiaan atau korupsi. Dua tahun setelah merdeka, Kantor Provedor yang ditetapkan oleh Konstitusi belum dibentuk, dan rancangan undang-undang untuk kantor itu tidak menjamin independensi yang cukup. Sistem hukum Timor Lorosae sedikit pengalamannya dan menghadapi banyak masalah,

baik dalam pelaksanaan pengadilan dan undang-undangnya serta prosedurnya sendiri.

Pada saat itu, salah satu partai politik punya mayoritas yang besar dalam Parlemen, yang membuat rendahnya kemampuan Parlemen untuk mengimbangi kegiatan Pemerintah. Lebih lagi, partai-partai minoritas sedikit keahlian atau pengalaman politiknya, dan belum mengembangkan kemampuan untuk menganalisis secara konstruktif memberikan alternatif kebijakan Pemerintah.

Timor Lorosae punya ciri-ciri yang bisa mengurangi risiko kutukan minyak

Karena Timor Lorosae baru saja mulai mengeksploitasi sumber minyaknya, kita bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan negara-negara lain. (Lihat laporan mengenai Nigeria, halaman 14). Juga, karena kebanyakan sumber alam yang kita ketahui berada di bawah laut, maka penghancuran masyarakat setempat dan lingkungan mungkin lebih rendah bahayanya.

Rakyat Timor Lorosae sangat besar tekadnya pada kemerdekaan, dan akan terus berjuang untuk kedaulatan dan haknya, serta menuntut agar pemerintah melayani kepentingan rakyat. Mungkin lebih daripada faktor lain, ini bisa membantu pemerintah tetap berada pada jalurnya. Tambahan lagi, ukuran Timor Lorosae yang kecil dan sistem komunikasi dari mulut ke mulut yang efektif bisa membuat sulit kegiatan ilegal atau korupsi untuk dijalankan tanpa terbongkar.

Juga, penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang Timor Lorosae membebaskan negeri ini dari pengelolaan inflasi atau persoalan pertukaran luar negeri yang ditimbulkan oleh uang minyak. Sebagai imbalannya, Timor Lorosae kehilangan alat kontrol finansial yang bisa digunakan melalui penyesuaian tingkat kurs mata uang yang cocok dan tepat waktu dan membuat perekonomiannya terkait dengan perekonomian Amerika Serikat.

Menghemat untuk generasi mendatang

Bidang keputusan utama lainnya, yang masih harus dibuat, adalah bagaimana Timor Lorosae akan menggunakan atau menginvestasikan pendapatan yang diperoleh dari minyak dan gas, yang akan habis dalam masa hidup kita. Salah satu pilihan adalah menggunakannya untuk pengeluaran anggaran pemerintah setiap tahun, yang bisa termasuk "investasi" di Timor Lorosae sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyediakan seorang penasihat Norwegia untuk bekerja di Kementerian Perencanaan dan Keuangan untuk merancang suatu "dana minyak" yang akan membantu rakyat dan pemerintah Timor Lorosae mengetahui berapa banyak uang yang berasal dari minyak, dan apakah uang itu akan dibelanjakan atau disimpan. Tetapi dana yang diusulkan tidak akan membatasi jumlah pendapatan minyak setiap tahunnya, menjaganya terhadap naik turunnya harga minyak di pasar dunia yang tidak bisa diperkirakan, atau melindungi terhadap keputusan ekonomi yang buruk.

La'o Hamutuk akan membahas dana model "Norwegia Plus" secara lebih rinci di masa depan, tetapi kami khawatir bahwa ini

tidak akan cukup melindungi Timor Lorosae dari kehabisan sumber alam utamanya itu dalam beberapa dasawarsa mendatang, tanpa meninggalkan apa-apa untuk generasi-generasi mendatang.

Menurut perkiraan anggaran pemerintah untuk tiga tahun 2005-2008, 65% (\$ 139 juta dari \$ 215 juta) dari pendapatan pemerintah non-donor akan datang dari minyak, ditambah \$ 86 juta uang minyak tambahan yang akan ditabung dalam dana minyak. Ini akan meningkat dalam tahun-tahun berikutnya, ketika Bayu-Undan Tahap II dan Greater Sunrise menjadi terhubung pipa, dan rayuan untuk membelanjakan akan sangat besar.

La'o Hamutuk mengkhawatirkan kurangnya transparansi pemerintah mengenai masalah ini. Tahun yang lalu, IMF membuat suatu laporan membahas pilihan-pilihan dana minyak yang dirancang untuk Timor Lorosae, tetapi pemerintah menolak membukanya untuk masyarakat umum. Kami lebih khawatir lagi oleh kerahasiaan Banking and Payment Authority (BPA) dan pemerintah mengenai uang minyak yang telah diterima. Sejauh ini pemerintah telah menerima sekitar \$ 15 juta royalti minyak (FTP), yang disimpan dalam BPA untuk dipindahkan ke dana minyak ketika dana ini diciptakan tahun depan. Tetapi pertanyaan berkali-kali dari media dan masyarakat sipil mengenai di mana uang itu diinvestasikan sekarang masih juga belum dijawab.

Kesimpulan

Timor Lorosae punya banyak prasyarat yang telah mengutuk negara-negara lain yang baru merdeka dan kaya minyak, dan diperlukan banyak usaha untuk menjamin agar minyak kita menjadi keuntungan bagi rakyat kita. Tetapi telah dibuat keputusan-keputusan yang kemungkinan bukan yang terbaik untuk Timor Lorosae. Ada momentum untuk mengambil minyak dan gas secepat dimungkinkan secara teknis, sebelum batas laut serta dinas pemerintah yang kuat dan peraturan-peraturan yang baik ada.

Meskipun demikian, Timor Lorosae masih bisa menghindari pengalaman buruk negara-negara lain. Langkah-langkah berikut ini penting untuk diambil:

- Manajemen pendapatan dan minyak harus transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan dilindungi.
- Mekanisme pengimbangan dan pengendalian serta pengawasan independen di dalam dan di luar pemerintah harus dilakukan secepat dan sehati-hati mungkin.
- Masyarakat sipil harus terlibat dalam dan secara ketat mengawasi pembuatan undang-undang, keputusan-keputusan operasional dan keuangan. Ini harus dilakukan lebih cepat dan lebih aktif daripada selama ini.
- Hukum mengharuskan dibukanya kepada publik aset dan pendapatan pejabat pemerintah, serta pendapatan minyak dan gas, investasi dan pembayaran, harus dilaksanakan.
- Australia harus mematuhi hukum internasional mengenai perbatasan laut.

Tidak mudah menjamin agar minyak dan gas Timor Lorosae menguntungkan rakyat Timor Lorosae, dalam jangka panjang maupun pendek. Tetapi ini bukan sesuatu yang mustahil.

Dengarkan Program Radio "Iguualidade" La'o Hamutuk

Wawancara dan Komentar mengenai isu-isu yang kami investigasi dan isu-isu lainnya!

Dalam Bahasa Tetum dan Indonesia

Setiap Hari Minggu, pukul 1:00 siang di Radio Timor Leste

Di seluruh dunia, banyak negara, termasuk Timor Lorosae wilayahnya memiliki minyak dan gas. Sumber alam ini bisa memberikan kekayaan yang sangat banyak kepada sebagian warganegara, dan kepada perusahaan-perusahaan yang mengambil dan menjual minyak dan gas itu. Tetapi di hampir semua negara, kekayaan itu tidak menguntungkan bagi sebagian besar rakyat, dan pengembangan sumber alam minyak bisa lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Ini khususnya terjadi di negara-negara yang tidak punya pemerintahan yang kuat, tradisi demokrasi yang lama, dan perekonomian yang kuat dan beranekaragam sebelum mereka mulai menjual minyak yang mereka miliki. (Lihat *Buletin La'o Hamutuk Vol. 5, No. 1 "Uang Minyak Memerlukan Manajemen Yang Baik," dan Buletin La'o Hamutuk Vol. 3, No. 5*).

Jika Timor Lorosae ingin keluar dari pola ini, kita pertamanya harus mengerti mengapa banyak rakyat di seluruh dunia, dari Venezuela ke Nigeria sampai Aceh, percaya bahwa mereka akan menjadi makmur kalau minyak tidak pernah ditemukan di wilayah mereka.

Di negeri-negeri industri kaya, cara hidup nyaman sebagian penduduknya tergantung pada minyak dan gas – untuk listrik, untuk transportasi, untuk industri, dan untuk produk-produk petrokimia. Perusahaan-perusahaan minyak internasional termasuk perusahaan terbesar di dunia. Industri ini, berbasis pada teknologi yang kompleks yang memerlukan investasi yang sangat besar dan mempekerjakan sedikit pekerja saja, adalah salah satu dari yang paling banyak mendatangkan keuntungan di planet bumi. Misalnya, pendapatan tahunan perusahaan Shell hampir dua kali lipat dari pendapatan pemerintah Australia; pendapatan tahunan Conoco Phillips tiga kali lipat pendapatan Indonesia.

Keburukan apa yang bisa ditimbulkan oleh minyak?

Pengembangan minyak lebih banyak tidak menguntungkan sebagian besar rakyat suatu negara, khususnya jika negara tersebut tidak punya pemerintah yang kuat dengan tradisi pegawai negeri profesional yang kuat, sikap tanggap pada penduduk pemberi suara dalam pemilihan umum, dan pertanggungjawaban para pejabat pemerintah. Sebaliknya, uang mengalir masuk ke sejumlah kecil orang atau disalurkan untuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang tanpa arah atau tidak berkelanjutan. Industri minyak bisa merusak lingkungan, dan sering kali menimbulkan perang atau pelanggaran hak asasi manusia. Ini terjadi di banyak negara.

◆ Korupsi pejabat Umum dan industri

Keuntungan dari minyak begitu besar sehingga bisa menggoda para pejabat pemerintah dan perusahaan, dan bisa mengarah pada terjadinya kecurangan atau penyuapan. Dari Suharto sampai Saddam Hussein, diktator-diktator mengambil alih kekuasaan agar memperoleh keuntungan yang besar, dan menggunakan-kannya untuk kepentingan pribadi, untuk mempertahankan penguasaan, dan untuk membiayai penindasan. Tetapi bahkan di negara-negara kaya yang demokratis, korupsi meluas di dalam industri minyak. Misalnya, kepala-kepala State oil (perusahaan minyak milik negara Norwegia) dan Royal Dutch Shell (milik negara Belanda) terlibat penyuapan dan pembuatan laporan palsu tahunan yang lalu, dan dipaksa mengundurkan diri. Norwegia dijadikan model untuk Timor Lorosae, dan Shell punya reputasi sebagai salah satu dari perusahaan yang paling konservatif dalam industri minyak. Contoh lain, tiga perusahaan minyak, yang sekarang dikenal dengan nama ExxonMobil, BP, dan ConocoPhillips, selama bertahun-tahun

secara sistematis membohongi pemerintah negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Setelah ada lebih dari 141 kasus hukum, Alaska memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk membayarnya lebih dari \$ 10,6 milyar.

◆ Penghancuran lingkungan hidup

Di mana saja minyak diambil, diproses, dan digunakan, baik di darat maupun di laut, lingkungan alam menghadapi bahaya. Kecelakaan-kecelakaan yang dahsyat – kebakaran, ledakan, kebocoran atau pipa yang putus – merupakan bahaya yang terus-menerus dihadapi para pekerja, penduduk yang tinggal di dekatnya, dan lingkungan alam setempat. Tetapi bahkan dalam keadaan operasi normal, kebocoran kecil, polusi, dan kerusakan pipa kecil-kecilan bisa merusak lingkungan darat dan laut, mengotori air, mencemari perikanan, keanekaragaman hayati, pertanian, dan kehidupan sehari-hari.

Pengambilan dan pengolahan minyak di lepas pantai menggunakan daratan untuk pabrik, saluran pipa, jalan, zona penyanggga keamanan, sumur, dan fasilitas-fasilitas lain, membuat penduduk terurisir.

Dan di seluruh dunia, pengolahan dan pembakaran minyak dan gas bumi menambah zat arang di udara, menyebabkan terjadinya pemanasan seluruh dunia, menaikkan permukaan laut, dan keadaan iklim yang ekstrem, yang akan secara drastis mengubah planet kita pada abad selanjutnya.

(bersambung ke halaman 18)

Apakah La'o Hamutuk itu?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosae yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosae dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosae harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosae yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosae. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosae maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosae dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La'o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La'o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor Lorosae serta masyarakat internasional.